

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian semakin meningkat di Indonesia menjadi perhatian serius, baik dari segi sosial, hukum, maupun keagamaan. Perceraian yang sebelumnya dianggap tabu kini semakin diterima dalam masyarakat, bahkan di kalangan umat Kristen yang memiliki ajaran kuat tentang kesucian pernikahan. Tidak dapat dipungkiri ada sebagian orang seperti memperlakukan perkawinan hingga muncul istilah kawin cerai. Hingga kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 168.889 kasus.¹ Begitu pula yang terjadi dalam lingkup umat kristen di Pengadilan Negeri Makale, tahun demi tahun, angka perceraian terus meningkat, hingga tidak dapat dihindari. Tahun 2024 ada 213 kasus perceraian yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Makale, dan yang paling menyedihkan di awal tahun 2025, dari bulan Januari hingga awal bulan Maret sudah mencapai 34 putusan di Pengadilan Negeri Makale.² Pengadilan Negeri Makale

¹Dwita, "Angka Perceraian Di Indonesia Tahun 2024," *Warta Sidoarjo*, last modified 2025, accessed March 20, 2025, <https://wartasidoarjo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1818218374/angka-perceraian-di-indonesia-tahun-2024-tembus-168889-kasus-bukan-ekonomi-tapi-ini-penyebab-utamanya?page=all>.

²Direktori Putusan, "Putusan PN Makale Perceraian," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2025, accessed March 4, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-makale/kategori/perceraian.html>.

menangani dua kabupaten sekaligus yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, yang selanjutnya akan disebut dalam penulisan ini Toraja. Data perceraian yang di dapatkan dari Pengadilan Negeri Makale merupakan data cerai hidup dalam artian bahwa perceraian yang dilakukan karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan mereka memutuskan untuk bercerai. Pada tahun 2022 lalu dicatat bahwa perempuan paling banyak mengajukan gugatan cerai, di karenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak terselesaikan.³ Dalam ketidaksadaran mereka, konflik dan pertengkaran yang terjadi secara berulang memunculkan pola relasi patriarkal, di mana laki-laki memposisikan dirinya sebagai sosok yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Akibatnya, suara dan pendapat perempuan kerap diabaikan atau tidak dianggap penting. Situasi ini menimbulkan perasaan tertekan dan tidak berdaya bagi pihak perempuan, yang pada akhirnya membuat hubungan pernikahan menjadi tidak dapat dipertahankan lagi.

Pada hal Toraja sendiri merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, khususnya denominasi Gereja Toraja dan denominasi lainnya. Sebagaimana dalam ajaran kekristenan mengajarkan dan melarang perceraian, sebab dalam kekristianian pernikahan dianggap sebagai

³Kristiani Tandi Rani, "Perempuan Paling Banyak Ajukan Cerai Di Toraja Sepanjang 2022, 72 Resmi Menjanda," *Tribuntoraja.Com*, last modified 2022, <https://toraja.tribunnews.com/2022/12/30/perempuan-paling-banyak-ajukan-cerai-di-toraja-sepanjang-2022-72-resmi-menjanda>.

ikatan yang sakral dan tidak dapat diputuskan kecuali dalam keadaan tertentu “perzinahan” Matius 19:9⁴. Dalam upacara pernikahan di Toraja unsur agama dan adat yang dimiliki akan memperkuat ikatan antara dua keluarga besar. Gereja Toraja telah menjalankan perannya dan memberikan konseling⁵ pernikahan serta memberikan mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, namun dalam sejumlah kasus, pernikahan tidak dapat diselamatkan dan berujung pada perceraian.

Disisi lain, hukum negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan berada di Pasal 39, dimana salah satu pasangan mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan cerai apabila terdapat bukti yang sah menurut hukum.⁶ Perceraian membawa konsekuensi yang luas bagi individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Dari segi psikologis, baik pasangan maupun anak-anak dapat mengalami tekanan mental, perasaan tertekan, serta luka emosional yang mendalam. Dalam aspek sosial, perceraian sering kali mengakibatkan hilangnya hubungan dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar, munculnya stigma negatif, serta kesulitan dalam membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain.⁷

⁴Lih. *Matius 19:9* (LAI:TB).

⁵Alpius Pasulu, Yahya Boong, Daniel Rori, Abraham Sere Tanggulangan, Soleman Allo Linggi', A.J. Anggui, Daud Sangka' Palisungan, Sulaiman Manguling, Andrew Buchanan, Christian Tanduk, Herman Kandari, Sampeasang, Yekhonya F. Timbang, Luther Taruk, Albatros Palilu, *Eklesiologi Gereja Toraja* (Toraja: Institut Teologi Gereja Toraja, 2021), hlm 59.

⁶Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),73.

⁷Taufiqurrohman, Taufiqurrohman, *Mencegah Perceraian* (Jakarta: Pusat Ilmu, 2016), hlm 64-65.

Ada beberapa peneliti terdahulu yang juga membahas mengenai perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah Matondang, tentang "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", dengan fokus kajian apa yang mengakibatkan perceraian itu terjadi, menggunakan teori konflik dan teori perkembangan keluarga. Teori konflik menyatakan bahwa perceraian terjadi karena adanya ketegangan dalam rumah tangga, seperti perbedaan pendapat, konflik berulang, serta menurunnya kepercayaan antara pasangan. Sejalan dengan itu teori perkembangan keluarga juga menggambarkan bahwa setiap keluarga melewati berbagai tahap perkembangan, dan apabila pasangan tidak siap menghadapi perubahan dalam kehidupan pernikahan, seperti menikah di usia muda atau menghadapi masalah ekonomi, maka risiko perceraian dapat terjadi.⁸ Bernhardt Siburian, juga membahas topik "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017".⁹ Penelitian ini lebih berfokus pada pengumpulan data-data dari pengadilan dengan landasan teori-teori dari pada ahli.

Tentunya masalah yang akan peneliti kaji juga berkaitan dengan apa yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, akan tetapi disini penulis

⁸Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–150.

⁹Bernhardt Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (2019).

menggunakan perspektif teologi feminis Letty M. Russell, dengan judul “Analisis Teologi Feminis Terhadap Penyebab Perceraian Umat Kristen di Pengadilan Negeri Makale”. Karena alasan tersebut, peneliti memilih menggunakan pendekatan teologi feminis, mengingat belum ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas penyebab perceraian melalui sudut pandang ini. Teologi feminis sendiri hadir sebagai bentuk pembebasan bagi perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan yang kerap terjadi, terutama dalam konteks relasi keluarga dan rumah tangga. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, angka perceraian di wilayah Toraja mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Teologi feminis itu sendiri merupakan suatu bidang dalam teologi yang bertujuan untuk memahami serta menafsirkan ajaran dan keyakinan agama melalui perspektif feminis. Pendekatan ini menekankan peran perempuan dalam kehidupan beragama, mengkritisi dominasi patriarki dalam tradisi keagamaan, serta berupaya menciptakan pengertian yang lebih adil terhadap gender dalam hal spiritual dan keagamaan, melalui pengalaman perempuan itu sendiri.¹⁰

¹⁰Yohanes Wahyu Prasetyo, “Apa Itu Teologi Feminis?,” *JPIC-OFM Indonesia*, last modified 2021, https://jpicofmindonesia.org/2021/08/apa-itu-teologi-feminis/?utm_source=chatgpt.com.

B. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi fokus masalah penelitian penulis yaitu analisis teologi feminis terhadap penyebab perceraian umat Kristen di Pengadilan Negeri Makale.

C. Rumusan Penelitian

Melalui latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana teologi feminis menganalisis penyebab perceraian umat Kristen di Pengadilan Negeri Makale?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dinyatakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab perceraian umat Kristen di Pengadilan Negeri Makale menggunakan perspektif teologi feminis.

E. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian dari topik ini:

1. Manfaat Akademik

Tulisan ini dapat menjadi pedoman referensi untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bahwa untuk meneliti berbagai kasus ada banyak perspektif yang dapat digunakan, seperti halnya dalam tulisan ini menggunakan perspektif teologi feminis untuk mengkaji faktor-faktor penyebab perceraian. Tentunya penulisan ini

memberikan sumbangsi bagi mata kuliah Gender yang ada di IAKN Toraja.

2. Manfaat praktis

Melalui tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat umat kristiani baik itu bagi pasangan suami istri maupun yang belum berumah tangga. Supaya mereka memahami betul-betul bahwa perceraian bukanlah jalan yang terbaik dalam sebuah hubungan sebab apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: bagian ini berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI: Dalam bab ini membahas tentang pengertian perceraian, perceraian menurut Alkitab, perceraian menurut Hukum Negara, pengertian teologi feminis, teologi feminis menurut Letty M. Russell, perceraian dalam perspektif teologi feminis, faktor-faktor penyebab perceraian menurut teologi feminis.

BAB III METODE PENELITIAN: Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknis pengumpulan data, informan, teknis analisis data, pengujian keabsahan data, dan jadwal penelitian.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS: Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian “perselingkuhan, faktor ekonomi, konflik terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga”, analisis penelitian.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.